



PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 198

Homepage : www.pta-pekanbaru.go.id e-mail : info@pta-pekanbaru.go.id

TELP. (0761) 32548 – FAX (0761) 26624

PEKANBARU 28282

Nomor : W4-A/1615/OT.00/7/2020
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Sosialisasi dan Internalisasi
Nilai-Nilai Organisasi

21 Juli 2020

Yth. Ketua Pengadilan Agama
Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama
Pekanbaru

di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2570/DJA/OT.00/7/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Sosialisasi dan Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi di Lingkungan Badan Peradilan Agama dan Peradilan Agama se Indonesia, dengan ini kami himbau agar Saudara melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai organisasi tersebut pada satuan kerja saudara dan memasang nilai-nilai organisasi dan internalisasi dengan menggunakan figura pada ruangan-ruangan tertentu ditempat kerja sebagaimana ketentuan pada surat terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terima kasih,

Wassalam
Ketua

H. Harun S.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG R.I. Lt. 6 - 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277 Situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
Surat Elektronik : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG
Jl. Cempaka Putih Timur No. 58
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 29079177
Fax. (021) 29079277
Situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

Nomor : 2570 /DjA/OT.00/7/2020

15 Juli 2020

Lampiran : 2 (dua) dokumen

Hal : Sosialisasi dan Internalisasi
Nilai-Nilai Organisasi

- Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengenai nilai-nilai organisasi sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 3170 Tahun 2019 tentang Nilai-Nilai Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Peradilan Agama se-Indonesia, maka agar terbangun sikap dan perilaku kerja aparatur pengadilan yang sesuai dengan nilai-nilai sebagaimana pada keputusan tersebut, dengan ini kami himbau kepada Saudara untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai organisasi tersebut pada satuan kerja di wilayah Saudara, antara lain dengan cara:

1. Melakukan sosialisasi nilai-nilai organisasi kepada seluruh aparatur pengadilan, dan mengingatkan secara terus menerus pada kesempatan rapat dan/atau pertemuan lainnya;
2. Memasang nilai-nilai organisasi dengan menggunakan figura (contoh terlampir) pada ruangan-ruangan tertentu seperti ruangan rapat, tempat mengisi daftar hadir, dan/atau ruangan lain yang strategis/mudah dibaca oleh setiap aparatur pengadilan dengan tetap memperhatikan estetika ruangan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalam
Direktur Jenderal,

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI.



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR : 3170 Tahun 2019

TENTANG

NILAI-NILAI ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN AGAMA SE-INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan pelayanan prima di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan peradilan agama se-Indonesia maka perlu dirumuskan nilai-nilai organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Peradilan Agama Se-Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

5. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanii (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG NILAI-NILAI ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN AGAMA SE-INDONESIA

KESATU : Menetapkan nilai-nilai organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Peradilan Agama se-Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Setiap Hakim dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Peradilan Agama se-Indonesia wajib mengimplementasikan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- KETIGA : Setiap pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan pimpinan satuan kerja bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan/sosialisasi/internalisasi terkait dengan nilai-nilai organisasi yang ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2019
Direktur Jenderal,

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.



NILAI-NILAI ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN AGAMA SE-INDONESIA

1. Bersyukur Kepada Allah SWT (*Grateful*)

Pada hakekatnya segala yang terjadi adalah atas kehendak Allah SWT, semua yang kita dapatkan adalah karena uasa dan karunia Allah SWT, kebaikan dan kesempurnaan bersumber pada Allah SWT, Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah SWT

Indikator Perilaku :

- a) Berdoa sebelum memulai suatu acara sesuai dengan keyakinan masing-masing
- b) Sadar bahwa kehidupan segala yang kita miliki dan hasilnya adalah anugerah Allah SWT
- c) Menghormati dan melayani pencari keadilan dengan kesungguhan hati
- d) Kerukunan dalam kebersamaan, menyadari dan menghargai kemajemukan
- e) Tidak mudah mengeluh menghadapi tantangan dan tegar menghadapi kegagalan
- f) Menghargai dan melakukan tradisi yang baik

2. Pelayanan Prima (*Excellent Service*)

Memberikan Yang Terbaik Sehingga Pencari Keadilan Merasa Mendapatkan Keadilan

Dasar Filosofi :

Perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan (*The Golden Rule*). Buatlah orang lain puas, maka Anda akan dipuaskan

- a) Berorientasi pada kebutuhan pencari keadilan
- b) Mengantisipasi kebutuhan pencari keadilan sebelum diminta
- c) Fleksibilitas demi pencari keadilan

3. Profesionalisme (*Profesionalism*)

Menunjukkan kuat dan kecintaan seseorang terhadap pekerjaannya, kesediaan untuk bekerja lebih dari yang diharapkan dan terus menerus melakukan perbaikan secara Proaktif

Indikator Perilaku :

- a) Peka terhadap kebutuhan pencari keadilan
- b) Berusaha memberikan pelayanan yang melebihi harapan pencari keadilan
- c) Memberi pelayanan dengan cepat dan akurat
- d) Selalu tersenyum dalam memberikan pelayanan
- e) Ahli dalam bidangnya dan mengembangkan keahliannya secara terus menerus
- f) Memberi saran dan masukan sesuai dengan keahliannya secara proporsional
- g) Memberikan penghargaan terhadap ide masukan hasil karya yang bagus
- h) Mau belajar dari pengalaman sendiri/ orang lain
- i) Membantu rekan sekerja/bawahan untuk berkembang Bekerja sampai tuntas
- j) Melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan Bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat
- k) Memberikan perhatian kepada detail rinci sesuai dengan ruang lingkupnya

4. Kedisiplinan (*Discipline*)

Ketaatan pada peraturan, standar sistem & tata kerja lembaga yang sudah ditetapkan serta keberanian untuk menegakkan kedisiplinan.

Indikator perilaku :

- a) Memenuhi dan memberikan apa yang dijanjikan kepada masyarakat
Taat peraturan kerja Lembaga
- b) Taat waktu (waktu kerja, pertemuan, rapat)
- c) Taat prosedur
- d) Berani mengingatkan dan menegur sikap/ tindakan yang tidak sesuai dengan aturan/ prosedur Lembaga
- e) Memberi sanksi kepada yang melanggar aturan kerja Lembaga
- f) Bersedia menerima sanksi jika melanggar aturan kerja lembaga Taat terhadap perintah dan arahan atasan/ pimpinan yang sesuai dengan peraturan lembaga.

5. Dapat Dipercaya dan Diandalkan (*Credible*)

Dasar Filosofi :

Manusia yang bekerja (*Homo Faber, Hannah Arendt*) selalu berdimensi sosial menuntut interaksi timbal balik dengan lingkungannya. Dengan melaksanakan tanggungjawabnya secara ikhlas, disiplin, konsisten dan profesional maka ia akan dapat dipercaya dan dapat diandalkan oleh orang lain.

a) Memiliki Integritas

b) Sadar Berorganisasi

c) Memiliki Loyalitas

6. Cakap Dan Terampil (*Competent*)

Dasar Filosofi :

Manusia bekerja tidak Sekedar untuk bertahan hidup (*survival*), melainkan untuk mencapai aktualisasi dirinya sebagai manusia secara penuh (Abraham Maslow)

a) Professional

b) Bekerja Cerdas Bekerjasama Untuk Hasil Terbaik

7. Keunggulan Kompetitif (*Competitive*)

Dasar Filosofi :

Di zaman modern yang serba tidak pasti (*turbulence world*), yang dibutuhkan adalah keberanian menghadapi tantangan *Adversity Quotient* (Paul G.Stoltz) mengubah ancaman menjadi peluang untuk selalu berkembang dan berubah menjadi lebih baik lagi menjadi *the winner*.

a) Percaya Diri

b) Kreatif

c) Inovatif

d) Bertindak Cepat

8. Kepedulian terhadap Sesama (*Caring*)

Dasar Filosofi :

Humanisme Transcendental, artinya berprikemanusiaan, berdasarkan keyakinan akan Tuhan yang maha kuasa yang menyelenggarakan segala sesuatu (*Providentia Dei*) Berdasarkan rasa syukur atas penyelenggaraan ilahi, warga peradilan agama dihargai sebagai manusia yang luhur.

a) Peduli Pada Sesama

b) Peduli Pada Pekerjaan

c) Peduli Pada Lingkungan/ Masyarakat

9. Keterbukaan (*Tranparency*)

Kesediaan untuk menerima informasi atau masukan dari berbagai pihak dan mengkomunikasikan kebutuhan harapan atau masalah serta melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dalam satu tim kerja.

Indikator Perilaku :

- a) Bersedia menerima masukan/ saran/ kritik dari siapa saja terlebih dari pencari keadilan

- b) Dengan tulus hati memberikan masukan/ saran/ kritik kepada siapa saja yang dianggap perlu Menerima dan melaksanakan kesepakatan kelompok
- c) Berbagi informasi dengan rekan satu tim kerja
- d) Mengkomunikasikan kebutuhan harapan masalah dan mendiskusikan kepada rekan satu tim kerja. Berkomunikasi dengan cara yang terbuka dengan tetap menjaga sopan santun dan tata krama.

10. Kebersamaan (*Togetherness*)

Kesediaan untuk bersama-sama bekerja keras, saling bantu membantu dan berpartisipasi dalam menciptakan suasana kerja yang menyenangkan.

Indikator Perilaku :

- a) Menciptakan iklim kerja yang kondusif (tidak eksklusif)
- b) Membantu rekan sejawat yang membutuhkan
- c) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kelompok ikut serta dan atau berupaya menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kelompok kerja
- d) Bekerja keras namun tetap dalam iklim kerja yang menyenangkan
- e) Peduli terhadap kepentingan bersama
- f) Menghargai dan hormat kepada sesama tanpa membedakan

11. Inovasi (*Innovation*)

Kebutuhan dan harapan *stakeholders* selalu meningkat, sehingga diperlukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholders* tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2019
Direktur Jenderal,

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.



